

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI
PASAR MARDIKA AMBON BERDASARKAN HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

PROPOSAL



Di Susun Oleh :

Wulan Aulia Asa
Nim. 220104022

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
2026**

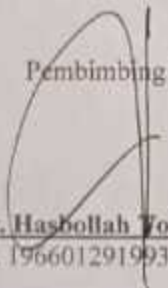
PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Proposal Skripsi saudara Wulan Aulia Asa, NIM 220104022, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon telah secara seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pungutan Parkir Liar Di Pasar Mardika Ambon Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggung jawabkan di depan dewan penguji seminar proposal skripsi. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

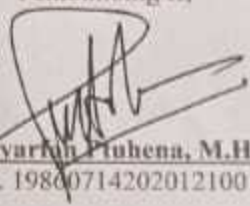
Ambon, Mei 2026

Disetujui Oleh

Pembimbing I,


Prof. Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag.
NIP. 1966012919930310003

Pembimbing II,


M. Syarifah Puhena, M.H
NIP. 198007142020121001

Mengetahu:

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam


M. Satch Suat, MH
NIP. 198803252020121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Pengertian Judul	10
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teoritik	23
C. Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35

DAFTAR PUSTAKA	36
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menghadapi berbagai permasalahan hukum yang berbeda dari waktu ke waktu karena terdapat perkembangan zaman yang semakin pesat dan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks. Pola pikir manusia yang semakin maju tidak hanya menimbulkan tindakan yang bersifat dan berdampak positif tetapi juga menimbulkan tindakan dan perilaku yang berdampak negative. Tindakan yang bersifat negatif tersebut dapat digolongkan sebagai kriminalitas, yang berupa pelanggaran norma, nilai sosial, agama dan Negara. Berbagai pelanggaran aturan yang telah tertulis terhadap Negara dan pemerintahan dapat masuk kedalam kategori kriminalitas atau kejahatan.¹

Hukum pada dasarnya hadir untuk membimbing manusia dalam menuju sebuah ketertiban, sebuah ketertiban bisa diwujudkan jika manusia menjalankan moral dan etika dalam berhubungan dengan lingkungan maupun antar sesama manusia yang lain, lebih sederhananya kehadiran hukum untuk memberi nilai bagi kehidupan sosial masyarakat²

Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi permasalahan sosial tersendiri bagi seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih sekarang ini maraknya

¹ Zainudin hasan, Bari Saputri dkk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Bagi Pedagang di Pasar Tradisional Bambu Kuning kota Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah wahana pendidikan*, vol.9,(2023), hlm.683.

² Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, "Pandangan Masyarakat kota Ambon terhadap Perikahan Beda Agama Tinjauan Sosiologi Hukum," *Al-Mizan (e-Journal)* Vol. 20, No. 2, (2024):463.

kasus-kasus kriminalitas yang terjadi terkait dengan ambisi-ambisi masyarakat untuk materil yang tinggi, sehingga melakukan tindakan yang tidak wajar . tindakan yang memperoleh materi dengan cara tidak benar seperti halnya korupsi yang merupakan tindakan kriminalitas, dapat menimbulkan pergeseran nilai dan norma serta kecurigaan antar masyarakat terutama yang memiliki jabatan penting dan tinggi dapat merugikan kepercayaan masyarakat.

Pungutan liar dan korupsi pada intinya adalah tindakan yang sama karena sama-sama mempergunakan kekuasaan untuk membuat kaya diri yang bertentangan dengan hukum. Tindak pidana ini tersirat pada perundangan tentang korupsi, pungutan liar dengan kata lain juga disebut dengan pungutan yang dilakukan demi kepentingan pribadi dikarenakan petugas yang tidak memiliki moral atau melakukan pelanggaran aturan adanya wewenang yang di salah gunakan dengan tujuan memfasilitasi masalah atau memenuhi kepentingan pihak yang membayar, jadi dapat dikatakan pungli sebenarnya ada dua pihak, baik yang pihak yang menggunakan jasa atau petugas yang tidak bermoral yang sudah terbiasa melakukan hubungan langsung untuk melakukan transaksi tertutup dan terbuka, pungli biasanya terjadi di lapangan di lakukan dengan cepat dan berbentuk uang.³

Praktik pungli ini tentunya tidak hanya memberatkan konsumen dari sisi finansial, tetapi juga menciptakan rasa tidak nyaman dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap layanan parkir yang disediakan oleh pengelola pusat perbelanjaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen

³AvailableOnlineat{<http://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>}
DOI:<http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2351.139-144>.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak-hak konsumen untuk mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan transparan.⁴

Pungutan liar dalam parkir oleh juru parkir illegal memiliki banyak permasalahan, selain masalah biaya yang tidak jelas, praktik pungli parkir sering kali dikaitkan dengan Tindakan premanisme dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Pungli parkir sering kali dilakukan oleh oknum yang seharusnya bertugas memberikan layanan dan keamanan bagi konsumen. Kondisi ini dapat menciptakan rasa ketidak nyamanan dan ketidakamanan, sehingga mengurangi kualitas pengalaman konsumen di pusat perbelanjaan tersebut. Perlindungan konsumen dalam hal ini menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik yang merugikan.⁵

Pungutan liar (pungli) pada layanan parkir merupakan fenomena yang marak terjadi di berbagai pusat perbelanjaan modern di Indonesia. Konsumen sering kali harus membayar biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi atau dikenakan biaya tambahan yang tidak transparan. Pada dasarnya parkir merupakan kegiatan menempatkan atau menghentikan kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu di suatu lokasi, baik di ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan. Dalam konteks lalu lintas dan angkutan jalan, parkir memiliki pengertian teknis dan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan undang-undang

⁴.Setiawan, Y., & Santoso, H, (2020). Analisis Pungutan Liar di Tempat Parkir Umum: Studi Kasus di Kota Besar di Indonesia. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 15(2),22-30.

⁵ Hidayat, A., & Santoso, H, (2019), Premanisme dan Pungli dalam Layanan Parkir di Kawasan Perbelanjaan. Jurnal Kriminologi Indonesia, 13(3),45-56.

tersebut, parkir dibedakan dari berhenti, karena parkir mengandung unsur waktu yang lebih lama dan tidak hanya sekadar menunggu penumpang atau menurunkan barang.

Pengelolaan parkir diatur oleh pemerintah daerah untuk menjamin keteraturan, keselamatan lalu lintas, serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Pemerintah kota atau kabupaten dapat menetapkan zona parkir resmi dengan tarif tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Retribusi parkir dapat dikenakan baik untuk parkir di tepi jalan umum maupun di tempat khusus seperti gedung parkir atau fasilitas milik Pemerintah. Dampak utama parkir ilegal adalah gangguan terhadap kenyamanan konsumen dan masyarakat umum. Ketika kendaraan diparkir sembarangan, misalnya di trotoar atau di jalur pejalan kaki, hal ini dapat menghalangi pergerakan orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Tak jarang, pengendara parkir di dekat pintu masuk atau area yang seharusnya digunakan untuk kendaraan darurat, seperti ambulans atau pemadam kebakaran.

Dampak ini mengurangi kenyamanan bagi pengguna jalan yang seharusnya dapat bergerak bebas dan lancar. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar yang mendapatkan dukungan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dalam Melaksanakan Tupoksi Pemerintahan Tujuan di Bentuknya Perundangan adalah agar kepentingan Individu dan Masyarakat terlindungi Pungli yang dilakukan oleh oknum Pejabat Ketika Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat agar Bisa di Minimalisasi dengan Terbitnya

Peraturan Presiden ini. Praktik Pungli Adalah Perbuatan Merusak, Busuk dan Bejat serta Banyak Kebohongan yang dikaitkan dengan masalah Uang, berhasilnya pemberantasan Pungli dalam hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Dalam Negara Hukum, hukum merupakan tiang utama dalam mengerjakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu Negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pungutan liar (pungli) adalah pelanggaran yang tergolong jenis korupsi, pungutan liar tersebut tergolong dalam kejahatan jabatan, dimana kejahatan jabatan tersebut dilakukan pejabat untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara penyalahgunaan kekuasaannya.⁶ Tindak Pidana Pungutan Liar merupakan Tindak pidana penyuapan, pemerasan dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan kesejahteraan masyarakat, Pungutan liar sangat merugikan masyarakat dalam pelayanan publik dan juga mencemarkan nama baik pribadi maupun instansi pemerintah. Beberapa factor seseorang melakukan pungutan, sebagai berikut penyalahgunaan wewenang, factor mental, factor kultural, dan budaya organisasi, berikut terbatasnya sumber daya manusia lemahnya system control dan pengawasan oleh atasan.

Penegakan hukum dalam pungutan liarr nampaknya harus ada pembaharuan,karena sampai saat ini undang-undang yang mengatur pungutan liar lebih spesifik penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang

⁶ Rakha Muhammad yusus, Dini Dewi Heniarti."Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pungutan Liar Di Dinas pendidikan Kabupaten Badung di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi"*Jurnal Prosiding ilmu hukum*,"vol .6,(2),2020,hlm,3.

melakukan tindak pidana pungutan liar. Karena jika ada masyarakat sipil yang melakukan pungutan liar dengan tujuan memperkaya diri sendiri itu sudah termasuk tindak pidana pungutan liar. Khususnya Pungutan liar yang dilakukan pegawai atau petugas dari instansi pemerintah sudah sejak lama dikenal didalam UU No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara pada Bab 2 Pasal nomor 02 (a) melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, (j) tidak menyalah gunakan informasi inter Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain.⁷

Pungutan liar di Kota Ambon cukup banyak terjadi. Fenomena parkir di Kawasan pasar Mardika Ambon, menunjukan kontradiksi nyata antara legalitas formal dan praktik lapangan. Meskipun para pemungut sering kali menggunakan atribut lengkap, tindakan tersebut tetap di kategorikan sebagai pungutan liar karena di lakukan di atas ruang publik yang bukan merupakan zonasi parkir resmi berdasarkan regulasi daerah. Secara yuridis praktik ini, memenuhi unsur delik pemerasan sebagaimana di atur Dalam pasal 429 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Dimana terdapat paksaan secara hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu. Dengan demikian, keberadaan atribut fisik tidak dapat melegitimasi pungutan tersebut. Melainkan justru memepertegas adanya penyalahgunaan otoritas dalam ruang ekonomi public yang merugikan masyarakat serta menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah. . Penggunaan instrument administrative seperti karcis dilokasi yang di

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Wikipedia) <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU5-2014AparaturSipiklNegara.pdf>

larang parkir menciptakan kesan seolah-olah pelanggaran tersebut telah dilegalkan, padahal hal ini tetap bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), khususnya pasal 274, yang melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan.

Pencegahan kejahatan berorientasi tidak hanya dapat diwujudkan melalui tindakan situasional tetapi juga dapat dilakukan dengan tindakan sosial, memang membutuhkan sebuah kajian, rencana, dan koordinasi yang baik antar lain. Sebuah pendekatan yang mengintegrasikan masyarakat bukan untuk tujuan melawan masyarakat terkait, tetapi justru merangkul dan mengayomi masyarakat yang selama ini “salah jalan” terhadap apa yang seharusnya menjadi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pencegahan kejahatan berbasis kemasyarakatan pada implementasinya akan melahirkan inisiatif dan etika kemitraan atau kerja sama antar masyarakat. Pada akhirnya, pendekatan ini akan melibatkan kepedulian secara komunal . jika rasa individualistis masih ada di beberapa kalangan masyarakat, ada kerja sama yang baik akan sulit terwujud. .Dengan demikian, walaupun sebuah kemitraan memiliki rasa intervensi yang tinggi seiring dengan makin saling berkaitanya pihak-pihak yang bekerja sama, semua hal harus tetap di buka, diperhitungkan dan dikomunikasikan dengan saksama. Kerja sama yang baik berawal dari komunikasi yang baik dengan tidak lupa memperhatikan sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Teori ini diharapkan sesuai untuk di gunakan dalam penelitian ini untuk membahas upaya pencegahan pungli di pasar-pasar tradisional.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini di rancang untuk membeda aspek delik, pertanggung jawaban, dan efektifitas:

1. Bagaimana Tinjauan hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dan Hukum Positif dalam KUHP terhadap praktik pungutan parkir dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya?
2. Bagaimana Prespektif Masyarakat terhadap praktik pungutan parkir di Pasar Mardika Ambon?

C. Batasan Masalah

Agar analisis lebih tajam dan mendalam (spesifik), batasan masalah nya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini di batasi pada analisis terhadap pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh petugas yang di lakukan oleh kelompok sipil/premanisme (sebagai tindak pidana pemerasan) di kawasan Pasar Mardika.
2. Lokasi penelitian secara spesifik berfokus pada Pasar Mardika, Ambon, termaksud area terminal dan pelataran parkir di Gedung putih yang masih dalam lingkup operasional pasar tersebut.
3. Analisis hukum positif di batasi pada kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP dan Undang -Undang Nomor 01 Tahun 2023) tentang tindak pidana Pemerasan Pasal 191 ayat 1 KUHP.

4. Analisis *Fiqh Jinayah* difokuskan pada konsep jarimah Ta'zir (Tindak pidana yang sanksinya di tentukan oleh pengusaha/negara) dan relevansinya dengan praktik *Ghulul* (penggelapan) atau *Riswah* (suap/pungutan ilgal).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah kita susun sebelumnya:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap pungutan parkir di Pasar Kota Ambon dalam hukum positif Indonesia dan KUHP serta mengidentifikasi jenis sanksinya menurut hukum pidana islam (*Jarimah Ta'zir*).
2. Untuk mengkaji konstruksi pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pungli di pasar Mardika Ambon dari prespektif hukum positif maupun prinsip *pertanggung jawaban* individu dalam hukum islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di bagi menjadi dua aspek utama yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Pengembangan ilmu hukum: Memberikan kontribusi pemikiran mengenai sinkronisasi antara hukum positif dan hukum islam dalam memandang fenomena sosial di ruang publik.

- b) Referensi Akademik : Menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji tentang hukum retribusi, pelayanan publik, maupun etika ekonomi islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagaimana Pemerintah dan instansi Terkait: Menjadi bahan pertimbangan atau rekomendasi bagi Pemerintah Kota Ambon dan Dinas Perhubungan dalam menata sistem parkir di Pasar Mardika agar lebih tertib dan sesuai hukum.
- b. Bagaimana Masyarakat (Pengguna Jasa): Memberikan edukasi hukum agar masyarakat memahami hak-hak mereka sebagai konsumen dan mampu membedakan antara retribusi resmi dengan pungutan liar.
- c. Bagi masyarakat (Pedagang) : meningkatkan kesadaran hukum bahwa pungli adakah bentuk kezaliman (Zhulam) yang secara hukum Negara ilgela dan secara hukum agama adalah haram.

F. Pengertian Judul

Persepsi Masyarakat Pungutan Parkir di lingkungan Pasar Kota Ambon Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, Mengandung beberapa unsur penting yang perlu dijelaskan secara sistematis, sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat

Secara etimologis, Persepsi berasal dari Bahasa latin *perception*, yang berarti menerima atau mengambil. Dalam konteks sosial, Persepsi masyarakat adalah proses pemberian makna oleh sekelompok orang

terhadap ransangan (stimulus) yang mereka terima dari lingkungan sekitarnya. Dalam kasus pungutan Parkir di pasar mardika persepsi masyarakat bukan sekedar penglihatan mata, melainkan hasil penyaringan informasi, pengalaman masalah, dan penilaian terhadap layanan yang diberikan oleh petugas parkir. Jika masyarakat merasa tarif tidak sesuai aturan atau pelayanan buruk, maka akan muncul persepsi negatif yang menganggap pungutan liar tersebut sebagai beban atau bahkan pungutan liar.⁸

2. Pungli (Pungutan Liar)

Adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang, terutama aparaturnya atau oknum yang memiliki kewenangan, yang melakukan pungutan uang atau barang dari masyarakat secara tidak sah atau tanpa dasar hukum yang jelas. Tindak pidana Pungutan Liar (PUNGLI) merupakan suatu tindakan pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung dibawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung dengan adanya tujuan tertentu yang tidak landasi suatu aturan legal yang mengaturnya.⁹ Tindak Pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan

⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologis Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 160.

⁹ Jonatan J. Rampengan, Frlend Anis, Marnan A.T. Mokorimban "Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah yang terjadi di Masyarakat" Artikel Skripsi, hlm. 3.

Negara.¹⁰ Akibat tindak pidana korupsi berdampak sangat luas, bukan hanya menyangkut keuangan Negara, tetapi juga mampu merusak system pemerintahan, perekonomian dan pembangunan. Tidak banyak kasus tindak pidana korupsi yang diproses secara hukum dan ternyata hanya sedikit perkara tindak pidana korupsi yang bisa dibuktikan secara hukum oleh instansi penegak hukum.

3. Pungutan Parkir

Pungutan Parkir di bedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pajak parkir dan retribusi parkir. Dalam lingkungan pasar, istilah ini merujuk pada biaya yang dibebankan kepada pemilik kendaraan sebagai kompensasi atas penggunaan ruang milik pemerintah daerah atau pihak yang ditunjuk untuk menyediakan fasilitas parkir. Pungutan ini menjadi objek analisis utama untuk menentukan apakah biaya yang ditarik memiliki dasar hukum (legal) atau masuk dalam kategori pungutan liar atau (pungli) yang memenuhi unsur pemerasan atau penyalahgunaan wewenang.

4. Lingkungan Pasar Kota Ambon

Istilah lingkungan pasar Kota Ambon berfungsi sebagai pembatasan lokus (wilayah) penelitian, Pasar dalam hal ini dipahami sebagai area public yang dikelola oleh Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas

¹⁰ Ninjek Suparni dan Baringin Sianturi.2011. *Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap* Jakarta:MISWAR, anggotya IKAPI, hlm.8.

Perhubungan atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan.¹¹ Wilayah ini mencakup titik-titik kursial seperti pasar Mardika, Pasar Batu Merah, dan area penyangga di sekitarnya. Karakteristik pasar di Kota Ambon hang memiliki dinamika sosial tinggi dan keterlibatan berbagai aktor (Pemerintah, swasta, hingga kelompok masyarakat) menjadikan wilayah ini relevan untuk diteliti dari sisi ketertiban hukum dan potensi penyimpanan retribusi daerah.

Mengacu pada lokasi atau kawasan pasar tradisional maupun pasar milik pemerintah di wilayah administrasi Kota Ambon, dimana praktik pungli sering kali terjadi, terutama dalam bentuk pungutan kepada para pedagang kaki lima. Pasar dapat *memberi* daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, pemeratakan pendapat, memperkuat daya saing produk dalam negeri serta salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangun melalui pajak dan retribusi. Sebagaimana dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan adalah pengamanan pembagunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

¹¹ Pemerintah Kota Ambon, *Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan jalan*, (Amabon; Lemabaran Daerah Kota Ambon, 2011, hlm.12.

kesatuan ekonomi nasional,¹² Pasar merupakan kumpulan seluruh pembeli dan mempunyai potensi atas pasar tertentu.¹³ Pasar dinilai sebagai tempat yang paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagi masyarakat, pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli tetapi juga merupakan wadah dalam berinteraksi sosial.¹⁴

5. Berdasarkan Hukum Positif

Menunjukan bahwa seluruh kajian dan analisi dalam penelitian ini di dasarkan pada hukum yang tertulis dan berlaku secara resmi di Indonesia, seperti undang-undang peraturan pemerintah. Peraturan daerah, serta yurisprudensi yang relevan. Penegkan hukum terhadap pungutan liar di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam KUHP, ketentuan mengenai pungli dapat ditemukan dalam Pasal 368 KUHP (pemerasan), Pasal 423 KUHP (penyalahgunaan jabatan), serta Pasal 12 huruf e UU PTPK, yang semuanya memungkinkan pungli dikategorikan sebagai bentuk kejahatan jabatan.

6. Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)

Hukum Pidana Islam atau Fiqih Jinayah adalah bagian dari syariat islam yang mengatur tentang perbuatan yang di larang (*Jarimah*) serta sanksi hukumnya (uqubah). Dalam Kajian ini, prespektif islam

¹² Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan

¹³ Philip Kotler, Alih Bahasa: Benyamin Molan, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Kesebelas Jilid 1, PT, Intan Sejati Klaten, Jakarta, 2005, hlm.157.

¹⁴ Muhammad Aziz Hakim, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, PT. Krisna Persada, Jakarta, 2005, hlm.4.

dilakukan untuk membedah praktik pungutan parkir dari sisi moralitas dan keadilan ekonomi. Penekanan diberikan pada konsep *Al-Amwal bi al-Bathil* (Mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar) dan prinsip *Al-Maks* (Pengumutan yang bersifat menzalimi) Analisis ini memberikan dimensi etik dan religius yang lengkap terhadap analisis hukum Negara yang bersifat sekuler. Dengan demikian, judul tersebut mengandung maksud bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum (yuridis) praktik pungutan parkir yang terjadi di lingkungan pasar Kota Ambon, dengan di rujuk dan di analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku di Indonesia, serta menilai penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Dalam hukum islam, pungutan liar (pungli) memiliki pandangan istilah yang sangat jelas dan hukumnya haram. Pungli biasanya dikategorikan kedalam dua konsep besar: Risywah (suap) atau Al-Maks (Pungutan tidak sah /pajak yang zalim).

1. Pungli sebagai Al-Maks (Pungutan Zalim)

Secara History, Pungli dalam islam sering disebut Al-Maks ini merujuk pada pungutan tambahan yang di ambil oleh petugas di jalan atau pasar secara tidak sah di luar ketentuan syariat. Rasullullah SAW Memberikan peringatan keras terhadap pelaku Al-Maks Kerena di anggap memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

2. Pungli sebagai Risywa (Suap) dan Ghulul (Korupsi)

Jika pungli dilakukan oleh oknum pejabat agar seseorang mendapatkan layanan yang seharusnya menjadi haknya, maka ia masuk dalam kategori:

- a. Risywah: pemberian sesuatu untuk membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil.
- b. Ghulul : Penggelapan atau mengambil sesuatu yang bukan haknya dari harta public/ jabatan.

3. Dalil Pengharaman

Hukum islam melarang pengambilan harta sesama manusia tanpa alasan yang benar (Akl Al-amwal bi al-bathil), sebagaimana firman allah dalam QS. Al-Baqarah: 188. Selain, terdapat hadis khusus mengenai penarik pungutan liar yang menyiratkan betapa besarnya dosa tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah kajian ilmiah penelitian harus meninjau kembali penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian lain. Hal ini penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama adalah untuk menghindari dan mengurangi plagiasi karya ilmiah, yang kedua, untuk membantu memahami konteks dan masalah yang terkait dengan subjek yang akan diteliti, dan yang ketiga adalah untuk menggali dan menambah wawasan informasi dari penelitian sebelumnya sehingga memiliki nilai tambah dan relevansi dengan pengetahuan yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan landasan dalam menyusun penelitian, yaitu:

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar oleh Penyelenggara Parkir Ilegal.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah jurnal karya Mohammad Riyan Hidayatullah yang berjudul “Penerapan sanksi pidana terhadap pungutan liar oleh Penyelenggara Parkir Ilegal” Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parkir liar sering dilakukan dengan menggunakan fasilitas umum, seperti bahu jalan, untuk kepentingan pribadi dan keuntungan sendiri. Selain itu, pungutan liar yang dilakukan juru parkir ilegal dipandang

memiliki kesamaan dengan tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam dalam pasal 448 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah dan kurangnya personel menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik liar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai praktik parkir liar, pungutan liar, dan penerapan hukum pidana terhadap tindakan tersebut. Adapun perbedaannya, penelitian ohammad Riyan Hidayatulloh lebih berfokus pada penerapan sanksi pidana dalam hukum positif terhadap juru parkir ilegal, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis praktik parkir liar sebagai bentuk pemerasan ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.¹⁵

2. Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai Dan Calo Tentang Pungutan Liar

Penelitian yang di lakukan oleh Arif Rhman, Yulia A. Hasan dan Zulkifli Makkawaru dalam artikel yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai Dan Calo Tentang Pungutan Liar*, Artikel ini memberikan penjelasan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap perilaku pegawai pungutan liar modus calo dan factor-faktor yang menjadi penyebab tidak efektif penegakan hukum terhadap perilaku pegawai modus calo tentang

¹⁵ Mohammad Riyan Hidayatulloh, "Penerapan sanksi pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal", *Jurnal Legisla*, Vol.15 No,1, 2023

pungutan liar di PT Pelayaran Nasional Indonesia di Makasar. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian gabungan hukum normative dan empiris (sosiologi), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan fakta-fakta empiris yang diambil dari perubahan tingkah laku pegawai dan masyarakat terhadap penegak hukum, baik perilaku verbal yang didapat berdasarkan wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perilaku penyelenggara Negara dalam pelayanan public yang cenderung melakukan pungli di PT Pelayaran Nasional Indonesia Makasar saat ini, metode praktiknya sudah bergeser, tidak menggunakan pola-pola lama umumnya seperti memotong atau meminta langsung biaya tambahan (tip) pada korban, tapi memanfaatkan pihak ketiga yakni perantara (calo).

Target modus prakteknya adalah Masyarakat membutuhkan tiket kapal dengan keberangkatan hari H atau yang sifatnya tiba-tiba/mendadak (urgentie), sehingga tidak sempat membooking dan membeli tiket jauh dari hari sebelumnya di loket PT Pelni, Travel Agen resmi (mitra) dan Alfa mart/Indo Mart menjadi sasaran empuk. Retensi antara tujuan dan kepentingan menyebabkan calon penumpang terpojok dan tidak berdaya dikesenjangan antara harapan dan kenyataan di setiap sudut-sudut kantor PT Pelni Makasar, terpaksa

melakukan negosiasi harga tiket dengan perantara (calo).¹⁶ Hadirnya pemikiran penulisan ini untuk menganalisis penyimpangan perilaku (tidak patuh/tidak taat hukum) pegawai membudayakan pungutan liar modus calo dalam pelayanan publik, yakni menggunakan analisis teori penegakan hukum, dan di tunjangi dari prespektif sosiologi hukum khusus teori sibernetika Talccot Parson, alasanya untuk mengetahui factor-faktor apa sehingga pelaku terdorong melakukan pungutan liar. Apakah karena memang bakat bawaan adalah jahat atau terobsesi oleh lingkungan organisasinya atau oleh keadaan masyarakat disekitarnya.

Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping tindakan administrasi, juga dapat di pidana sebagai konsekwensi hukum agar penyelenggara Negara dalam pelayanan public jera melakukan perbuatan tercela tersebut. Dalam konteks pendekatan penelitian, yang dilakukan oleh Arif Rahman, dkk. memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena sama-sama menggunakan pendekatan Yuridis Empiris (Sosiologi Hukum) yang mengkaji efektivitas hukum melalui pengamatan perilaku nyata di lapangan dan interaksi sosial masyarakat. Namun, terdapat pengembangan pendekatan dalam penelitian penulis; jika penelitian terdahulu menggunakan pendekatan sosiologi hukum murni dengan teori Sibernetika untuk membedah modus calo di PT Peln Makassar, penelitian penulis memperluas cakrawala analisisnya dengan

¹⁶ Arif Rahman, Yulia A. Hasan, Zulkfli Makkawaru., Indonesia Journal of Legality of Law, *I.dn, J.Of Law.5(1)* : 114-124, Desember 2022., <https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/>

menggunakan pendekatan komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menggali kedalaman persepsi masyarakat di Pasar Mardika, Ambon, sehingga fenomena pungutan liar tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran administratif atau pidana umum, tetapi juga dianalisis secara doktrinal berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam syariat Islam.

3. Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah Yang Terjadi Di Masyarakat

Penelitian yang dilakukan oleh Jonatan J. Rampengan, Friend Anis dan Marnan A.T. Mokorimban. Yang merupakan penelitian terdahulu yang relevan membahas apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum dalam mengatasi pungutan liar yang terjadi di masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pungutan liar. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau pegawai negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.¹⁷ Pungli dalam artinya Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina: “Li” artinya keuntungan; “Pung” Persembahan. Jadi pungli di ucapkan

¹⁷ Muchlisin Riadi, “*Pungutan Liar (Pungli)*”. Kajian Pustaka, <http://html>, di akses 23 januari 2023, hlm.5

pungli Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.¹⁸ Pungutan liar juga termasuk juga dalam kategori kejahatan jabatan, diaman dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Oleh Karena itu dengan menimbang bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka salah satu bentuk tindakan pemerintah adalah mengeluarkan peraturan presiden. Berdasarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 membentuk satuan tugas sapu bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sebagai upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, pendekatan penelitian, studi yang dilakukan oleh Jonatan J. Rampengan, dkk. menitikberatkan pada metode Yuridis Normatif untuk membedah kedudukan pungutan liar sebagai bagian dari kejahatan jabatan dan pemerasan dalam teks hukum positif. Meskipun memiliki kesamaan objek dalam mengkaji pungli sebagai tindakan melawan hukum, penelitian penulis menawarkan sudut pandang yang berbeda melalui pendekatan lapangan (empiris) guna mengeksplorasi persepsi dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat di Pasar Mardika, Ambon. Selain itu, penulis

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pungli analisis hukum & Kriminologi*, Penerbit sinar Baru, Bandung, hlm.35

memperkuat analisis dengan menerapkan perspektif Hukum Pidana Islam, sebuah kerangka berpikir yang tidak digunakan dalam penelitian tersebut, untuk menelaah apakah praktik pungutan tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dan keadilan dalam syariat.

B. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik diibaratkan sebuah pisau yang digunakan dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian. Sejalan dengan hal tersebut maka untuk mengupas dan menjawab pokok permasalahan yang ada penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan dengan penelitian, yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Gagasan mengenai Negara hukum suda sejak lama di suarakan. Menurut plato, asal mula Negara berupa ieinginan dan kebutuhan manusia yang begitu banyak dan beraneka ragam. Kebutuhan dan keinginan yang banyak itu tidak dapat dan tidak mungkin dipenuhi jika hanya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Keadaan itulah yang mendorong manusia untuk bekerja sama dan membentuk suatu persekutuan yang kemudian berkembang menjadi Negara. Pemimpin yang menjadi penguasa Negara seharusnya memiliki moralitas yang baik dan terpuji serta memiliki kebijakan dan segala macam ilmu pengetahuan. Lewat *Nomoi* (The Law), Plato melanjutkan tentang

gagasan Negara hukum bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik diatur hukum. bagi plato hukum bukanlah semata-mata bertujuan untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negar. Juga untuk menolong setiap warga negara untuk mencapai keutamaan atau kebijakan pokok hak-haknya sebagai warga Negara dalam Negara ideal.¹⁹ Selaras dengan plato, Aristoteles berpendapat bahwa dalam Negara *politea*, hukum harus menjadi sumber kekuasaan para penguasa agar pemerintahannya terarah pada pemenuhan kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan hukum. Aristoteles melanjutkan sebagai sumber kekuasaan, hukum tidak hanya memiliki kedaulatan dan kewibawaan yang tertinggi, tetapi juga harus menjadi dasar dan landasan kehidupan bernegara. Secara implisit dan eksplisit Aristoteles memberikan pengakuan bahwa pemerintahan yang dibatasi konstitusi merupakan pemerintahan paling baik yang dapat terwujud secara nyata.²⁰ Di zaman yang modern, konsep Negara hukum di Eropa Kontinental di kembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman “*rechtaat*.” Sedangkan dalam tradisi Anglo-Saxon Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepoloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule Of Law*”. Menurut Julius

¹⁹ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010) ,hlm.13-16

²⁰ *Ibid*,hlm.18.

Stahl, konsep Negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechstaat*” itu mencakup empat elemen penting yaitu:²¹

- a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM);
- b. Pemisahan kekuasaan;
- c. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri;

Berdasarkan pendapat A.V. Dicey bahwa konsep *the rule of law* menekankan pada tiga unsur yaitu:

- a. Adanya supremasi hukum (*supremacy of law*) untuk menentang pengaruh dari *arbitrarse power* dan meniadakan kesewenangan-wenangan yang luas dari pemerintah
- b. Adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*) atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada yang lainnya (*ordinary law of the land*)
- c. Adanya Prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen. Terkait dengan hal yang ketiga ini, adapula ahli hukum yang menyebutnya dengan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorang (*the constitution based on individual rights*) atau perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human right*) atau dengan menggunakan istilah *due*

²¹ Hotman P. Sibue, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm, 29.

process of law (penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum).²²

2. Teori Pengawasan

Lord Acton mengatakan, “*power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*”, artinya kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.²³ Oleh sebab itu dengan adanya keleluasaan bertindak dari administrasi Negara yang memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, kadang-kadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Maka wajarlah jika timbul suatu keinginan untuk mengadakan suatu system pengawasan terhadap jalannya suatu keinginan untuk mengadakan suatu system pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan Negara menjurus kearah diktatur tanpa batas yang berarti bertentangan dengan ciri Negara hukum.

Ditinjau dari segi kedudukan badan / organ yang melaksanakan pengawasan, pengawasan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Pengawasan *Intern*

Pengawasan *Interen* adalah pengawasan di lakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/ structural masi termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Biasanya pengawasan ini di lakukan oleh pejabat atasan atau bawahannya secara hirarki.

²² Yopi Gunawan, *Perkembang Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm.58.

²³ Miram Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2007) hlm. 109.

b. Pengawasan *Ekstern*

Pengawasan *ekstern* pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/ structural berada di luar pemerintah (dalam arti eksekutif).²⁴

c. Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya, pengawasan dibagi menjadi dua macam, yaitu Pengawasan *Preventif* Pengawasan *Preferatif* yakni pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ ketetapan pemerintah, dinamakan juga pengawasan *a priori*.

d. Pengawasan *Represi*

Pengawasan *Represif* yakni pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru. Disebut juga dengan Pengawasan *a posteriori*.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadin syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakan, tapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka hukum agar berlaku efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum, maka hukum

²⁴ SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara: Dimensi-Dimensi Pemikiran*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm, 261.

tersebut yang harus disebar luaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Penegakan Hukum bisa pula di laksanakan melalui jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi Administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Nilai-nilai hukum yang di maksud antara lain adalah:

1. Penegakan Hukum terhadap Pungli Calo

- a. Pengawasan

Sistem pengawasan guna mencegah tindak pidana pungutan liar didalam pelayanan public pada saat ini belum menunjukkan hasil yang efektif dan optimal, masih ditemukan beberapa factor dan kendala didalam menjalankan fungsi pengawasan, baik pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektolar maupun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh sabae pungli dan Ombudsman. Dalam menjalankan tugas aparaturnya pengawasan tidak didukung dengan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana pungutan liar, dan untuk mengisi fakumnya aturan khusus pungutan liar, maka pungli dijerat sebagai pidana penipuan, pemerasan dan korupsi dengan menggunakan pasal 368, 418, 423 KUHP dan pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga sampai sekarang masih diperdebatkan dalam praktek peradilan.

b. Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Teori ini menekankan bahwa hukum harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi undang-undang. Dalam kasus pungli, penegaman hukum bersandar pada UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Penerapan : Pungli dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Aparat penegak hukum harus memberikan sanksi yang jelas agar tercipta efek jera (*deterrent effect*).
2. Landasan : Pasal 12 huruf e UU Tipikor menjelaskan bahwa pegawai negeri yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu dapat di pidana.

c. ZTeori Efektifitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegak hukum (termaksud pemberantasan pungli) di pengaruhi oleh lima factor utama:

1. Undang-undang: Peraturan yang melawan pungli.
2. Penegak Hukum: Mentalitas dan profesionalisme polisi, jaksa, dan hakim.
3. Sarana/fasilitas : Ketersediaan teknologi dan anggaran untuk satgas saber pungli.
4. Masyarakat: Kesadaran warga untuk tidak memberi suap

5. Kebudayaan: Menghilangkan budaya “uang pelican” dalam birokrasi.

d. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Friedman berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap pungli harus melibatkan tiga elemen system:

1. Struktur Hukum (Structure): Kelembagaan penegak hukum (seperti satgas saber pungli).
2. Subtansi Hukum (Subtance): Aturan Hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku.
3. Budaya Hukum (Legal Culture): Sikap Masyarakat Terhadap Hukum. Jika masyarakat menganggap pungli adalah hal lumrah, maka belum sulit ditegakkan.

C.Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian baik, identik dengan patut atau layak. Baik, berarti tidak ada celanya. Jadi pemerintahan yang baik berarti suatu pemerintahan yang teratur, tiada celanya ditinjau dari asas-asas pemerintahan yang baik sehingga merupakan Sesutu yang ideal yang menjadi impian suatu pemerintahan yang baik menurut inpres No. 15 Tahun 1983 menggunakan istilah “sendi-sendi kewajaran penyelenggara pemerintah” untuk mencapai aparatur yang bersih dan berwibawa yang berhasil guna dan berdaya guna.²⁵ Hematnya, asas-asas pemerintah yang baik

²⁵ *Ibid*, hlm. 207-208.

adalah pedoman penyelenggara pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang layak/baik sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersedut di perlukan agar Tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum sesungguhnya.²⁶

Diantaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

1. Asas bertindak cermat (*zoorgvuligheid/beginsel/principle of carefulness*)
2. Asas motivasi (*motivering/beginsel/principle of motivation*)
3. Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid/beginsel/principle of legal security*)

Asas kesamaan dalam mengambil keputusan
(*gelijkheid/beginsel/principle of equality*)

1. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal
(*herstelbeginselen/principle of undoing the consequences of an annulled decision*).
2. Asas larangan menyalahgunakan wewenang dan sewenang-wenang
3. Asas kesamaan
4. Asas permainan yang layak/ perlakuan jujur
5. Asas musyawarah/kekeluargaan.²⁷

²⁶ Muin Fahmal. *Asas-asas Umum Pemerintah yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintah yang bersih* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm.60.

²⁷ SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara: Dimensi-Dimensi Pemikiran*, (Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.224.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis/ Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dimana data-data yang di gali bersumber pada hasil penelitian lapangan. Data yang di hasilkan dari penelitian lapangan menjadi bahan hukum primer, yaitu data yang terkait dengan penanganan kasus pungutan liar. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat memahami factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar, bentuk penanganannya, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam mencegah dan menanggulangi praktik tersebut.²⁸

Selain itu dalam penulisan ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama dari beberapa literature seperti Peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, skripsi serta berbagai tulisan dari *website* internet yang terkait dengan penelitian untuk dijadikan landasan dasar dalam penelitian

²⁸ Siti Zainab Yanlua dan Nurfitri Yanlua, “Upaya Pencegahan Tindakan Perundungan Disabilitas di Kota Makasar,” BACARITA Law Journal 4, No.2 (2024): Hlm.206.

ini. dalam penanganan pengaduan perilaku pungutan liar di kota Ambon.²⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian adalah pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat hukum yang berlaku di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): menelaah UU, KUHP, dan Perda Kota Ambon terkait pengelolaan parkir.
- b. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach): Memebandingkan norma antara hukum positif indonesia dengan dalil-dalil hukum pidana islam(Fiqih Jinayah).

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam peneeltian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer atau data dasar (*primery data* atau *basic data*) adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.³⁰

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara obserfasi maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

²⁹ Soerjono Soerkanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjaun Singkat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2001), hlm,13.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press,2012), hlm12.

Kemudian sumber sekunder sumber penunjang dari sumber primer. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sumber sekunder adalah tulisan-tulisan ilmiah, buku, makalah dan hal-hal lain yang mendukung, dan berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode panggilan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan oleh penyusun adalah berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti Pedagang, jukir dan pemerintah terkait. guna memperoleh informasi – informasi yang berkaitan dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Melalui dokumentasi yang digunakan ini yaitu dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen berupa laporan-laporan yang dibuat oleh objek sendiri atau orang lain tentang subjek. Selain itu juga ditambah dengan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif. yaitu hanya memaparkan isi undang-undang dan dalil, tetapi juga menganalisis secara mendalam bagaimana praktik pungli parkir di Pasar Mardika jika di ukur menggunakan pisau analisis hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Dan juga digambarkan dan dijabarkan dengan kata-kata dan kalimat-kalimat terpisah menurut kategorinya. Untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian data tersebut dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan, yaitu dengan mengkaitkan data dan fakta-fakta yang ada dengan teori-teori yang bersifat umum.³¹

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 105.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Ali Zainudin,(2021) Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika).
- Budiarjo Miram, 2007, (Dasar-Dasar Ilmu Politik,(Jakarta : Gramedia).
- Dirdjosisworo Soedjono, 1983, Pungli analisis hukum & kriminologi, Penerbit sinar baru, Bandung.
- ahmal Muin, Asas-asas Umum Pemerintah yang layak dalam mewujudkan pemerintah yang bersih .
- Gunawan Yopi, 2015, Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila, (Bandung: Refika Aditama,)
- Hard M. (2014), "Pengertian, Faktor, contoh dan Aturan Hukum yang Mengatur Pungli"(<http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/saber-pungli-program-pemerintah-sapu-ersih-pungli/>)
- Hasan Zainudin, Saputri Bari (2023), "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Bagi Pedagang Pasar Tradisional Bambu Kuning kota Bandar Lapung,"Jurnal Ilmiah wahana pendidikan.
- Marbun SF. (2001), Hukum Administrasi Negara: Dimensi-dimensi pemikiran,(Yogyakarta:UIN Press). Ibid, hlm. 224.
- Pratama Andri Malvine Joey, Marget Monika. (2021), Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur Jakarta, " Jurnal Anomie, "vol.3.
- Putuhena ,Mohammad Sarfan Basyir, (2024),"Pandangan Masyarakat kota Ambon terhadap Perikahan Beda Agama Tinjauan Sosiologi Hukum," Al-Mizan (e-Journal).
- Rahman Arif, dkk, (2022), Indonesia Journal of Legality of Law, I.dn,J.Of Law.5(1), Desember, universitasbosowa.ac.id/
- Soekanto Soejono, dan Mamudji Sri 2001,"Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan singkat, (Jakarta:Rajawali Press).
- Sibuea P. Hotman, (2010), Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik,(Jakarta: Penerbit Erlangga,)

Soekanto Soejono, 2012 Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta UI Press)

Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tentang Aparatur Sipil Negara (Wikipedia).

Wiguna Yogi Arsa Wayan I, dkk, (2020) "Fakultas Hukum Universitas Warmadewa", Denpasar-Bali, Indonesia, "Jurnal Preferensi Hukum,".

Yanlua Siti Zainab, dan Nurfitri Yanlua, (2024). "Upaya Pencegahan Tindakan Perungungan Disabilitas di Kota Makasar." BACARITA Law Journal 4, No,2.

Yusus Muhammad Rakha, Heniarti Dewi Dini, (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pungutan Liar Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung di Tinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi "Jurnal Porsiding ilmu hukum.

Artikel

Available Online at {<http://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>}
DOI:<http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2351.139-144>.

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU5-2014AparaturSipiklNegara.pdf>

<https://postgraduate>